

KONSEP SYŪRĀ MENURUT YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ DAN RELEVAN SINYA DENGAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA

THE CONCEPT OF SYŪRĀ ACCORDING TO YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ AND RELEVANT TO THE DEMOCRATIC SYSTEM OF PANCASILA IN INDONESIA

Husni A. Jalil, Hikmawati Meuraxa, dan Hasanuddin Yusuf Adan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: husni.ajalil@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Syūrā merupakan bagian dari prinsip dalam sistem masyarakat dan pemerintahan Islam. Salah satu ulama yang concern membicarakan sistem syūrā adalah Yūsuf Al-Qaradāwī. Pemikiran Yūsuf Al-Qaradāwī menyangkut konsep syūrā tampak dekat dan relevan dengan konsep demokrasi pancasila di Indonesia. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana pandangan Al-Qaradāwī tentang syūrā, dan bagaimana relevansinya dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis deskriptif-analisis. Hasil penelitian bahwa, relevansi dan kedekatan kedua sistem syūrā dan sistem demokrasi pancasila bisa dipahami dari lima poin. Pertama, demokrasi pancasila dan syūrā mengenal asas kebertuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan keadilan. Kedua, adanya keharusan menjalankan musyawarah. Ketiga, pemilihan pemimpin dilaksanakan dengan tata cara pemilihan, keputusan paling banyak (suara mayoritas). Keempat, negara harus ada lembaga sebagai wakil rakyat. Dalam sistem syūrā dikemukakan Yūsuf Al-Qaradāwī, lembaga tersebut berbentuk Majelis Syūrā yang di dalamnya ada ahl al-syūrā atau ahl ḥalli wa al-‘aqqi. Dalam sistem demokrasi pancasila mengharuskan adanya lembaga DPR dan MPR. Kelima, adanya kewenangan dari lembaga wakil rakyat untuk memakzulkan pemimpin apabila terbukti melakukan kesalahan dan penyimpangan.

Kata Kunci : Konsep Syūrā, Relevansi, Sistem Demokrasi, dan Pancasila.

Abstrac

Syūrā is part of the principles in the Islamic system of society and government. One of the scholars concerned about the syūrā system is Yūsuf Al-Qaradāwī. Yūsuf Al-Qaradāwī's thinking regarding the concept of syūrā seems close and relevant to the concept of pancasila democracy in Indonesia. Therefore, the formulation of the problem posed is how Al-Qaradāwī views on syūrā, and how it is relevant to the pancasila democratic system in Indonesia. This research was conducted with a literature study. This research approach is qualitative, with a descriptive-analytical type. The results of the study that, the relevance and proximity of the two syūrā systems and the pancasila democratic system can be understood from five points. First, pancasila and syūrā democracy recognizes the principles of godliness and humanity

that are just and civilized, unity and justice. Second, there is a necessity to carry out deliberations. Thirdly, the election of leaders is carried out by electoral procedures, the most decisions (majority votes). Fourth, the state must have institutions as representatives of the people. In the syūrā system proposed Yūsuf Al-Qaraḍāwī, the institution takes the form of a Syūrā Assembly in which there is an ahl al-syūrā or ahl ḥalli wa al-'aqḍi. In a democratic system, pancasila requires the existence of dpr and mpr institutions. Fifth, there is the authority of the people's representative institution to impeach the leader if it is proven to have committed wrongdoing and malfeasance.

Keywords: *The Concept of Syūrā, Relevance, Democratic System, And Pancasila.*

Diterima :23-09-2022

Dipublish: 28-10-2022

A. PENDAHULUAN

Salah satu konsep negara yang dikembangkan dalam Islam adalah negara *syūrā* atau negara permusyawaratan. Konsep negara *syūrā* yang dibangun Islam adalah lebih mengedepankan pada aspek pengambilan keputusan para pemimpin melalui jalan musyawarah. Konsep negara *syūrā* ini hadir sebagai antitesa atas konsep negara dengan sistem *monarci* (kerajaan secara turun-temurun). Karena, sistem kerajaan justru bertentangan dengan nilai-nilai yang dibangun dalam Islam berupa persamaan hak dan keadilan setiap warga yang memenuhi kualifikasi bisa menjadi pemimpin negara.

Salah satu tokoh yang relatif cukup *concern* bicara tentang konsep negara *syūrā* adalah Yūsuf Al-Qaraḍāwī, merupakan tokoh ulama abad kontemporer yang hidup bersamaan dengan telah mapannya konsep negara demokrasi modern. Di dalam pendapatnya, konsep negara *syūrā* tidak lebih baik dengan sistem negara demokrasi yang dikembangkan oleh Barat. Artinya, terdapat kesamaan-kesamaan yang sebangun antara konsep negara *syūrā* dan demokrasi.¹

Ada badan-badan perwakilan yang bertugas sebagai wali rakyat yang disebut dengan *ahl al-syūrā* atau *ahl al-halli wa al-'aqḍi*, yang saat ini dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau parelemen.² Dalam pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *syūrā* adalah satu sistem yang legalitasnya dibicarakan

¹Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh al-Dawlah fī al-Islam*, (Terj: Kathur Suhardi), Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 39.

²Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Min...*, hlm. 39.

langsung dalam Alquran dan Sunnah.³ Hanya saja, Yūsuf Al-Qaradāwī tidak setuju dengan sistem negara demokrasi dikembangkan oleh Barat, karena cenderung bebas dan tidak terikat pada nilai ideologi masyarakat yang mengancam adanya kemungkaran, berupa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.⁴

Namun demikian, pendapat Yūsuf Al-Qaradāwī tersebut cenderung sama dengan konsep negara demokrasi pancasila yang dikembangkan di Indonesia. Demokrasi pancasila yang dikembangkan di Indonesia juga cukup kental dengan penyerapan aspek nilai hukum agama masyarakat, seperti mengakui ketuhanan yang maha Esa, selanjutnya menciptakan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan dibatasi adanya nilai-nilai hukum agama di dalamnya.

Demokrasi pancasila merupakan demokrasi yang diwarnai atau dijiwai oleh pancasila, seperti yang tergambar dalam sila keempat, di mana disebutkan bahwa kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di samping itu, batasan demokrasi tersebut juga berpijak kepada asas-asas ketuhanan, keadilan sosial, adil dan beradab, dan persatuan.⁵ Demikian pula di dalam pandangan Yūsuf Al-Qaradāwī, bahwa nilai-nilai hukum agama itulah yang harus diperjuangkan, caranya adalah melalui sistem *syūrā*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam bentuk studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah menyangkut dengan objek kajian dan fokus masalah. Adapun jenis penelitian adalah *deskriptif-analisis*. Menurut Arikunto, penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan tentang sesuatu hal, seperti keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain.⁶ Apaun metode *deskriptif analisis* merupakan satu bentuk penelitian dengan fokus menggambarkan keadaan atas suatu fenomena

³Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Siyāṣah al-Syar'iyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 140.

⁴Yūsuf al-Qaradāwī, *Min...*, hlm. 40.

⁵S.Pamudji, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 7.

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

dalam masyarakat, atau fakta-fakta sosial yang alamiah. Dalam penelitian ini, peneliti hanya ingin mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan keadaan sesuatu.⁷ Jadi, bentuk metode ini hanya berkaitan dengan upaya menggambarkan keadaan yang akan diteliti. Penggunaan metode *deskriptif analisis* dalam skripsi ini bermaksud agar bisa menggambarkan keadaan subjek penelitian, yaitu dalam kaitan dengan konsep *syūrā* menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī dan relevansinya dengan sistem demokrasi pancasila yang ada di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Umum Syūrā

a. Konsep Syūrā

Secara terminologi *syūrā* merupakan majelis yang dibentuk untuk mendengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam masalah- masalah kenegaraan. Termasuk juga saran-saran yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah sebelum sampai kepada konklusi bagi keputusan-keputusan konstitusional.⁸ Menurut Asep Saeful *syūrā* adalah norma kemanusiaan yang sangat penting serta menjadi doktrin kemasyarakatan dan kenegaraan yang pokok dalam penyelenggaraan kekuasaan, terutama yang berkaitan dengan hukum, politik, ekonomi, dan perundang-undangan.

Syūrā (musyawarah) secara umum bermakna segala bentuk penyampaian dan tukar pendapat dalam bermusyawarah, kendati hasil keputusan musyawarah tidak harus dilaksanakan. Sementara dalam makna khusus, musyawarah adalah ketentuan yang harus dijalankan sebagai keputusan jamaah.⁹ Musyawarah adalah eksplorasi pendapat umat atau orang-orang yang mewakili mereka, tentang persoalan-persoalan yang umum dan berkaitan dengan kemaslahatan umum.¹⁰

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa *syūrā* secara sederhana dimaknai sebagai musyawarah, yaitu saling bertukar pendapat terkait suatu masalah untuk menemukan titik temu, kemudian diambil dan dicarikan satu keputusan untuk dijadikan

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 14.

⁸Lukman Santoso, "Eksistensi Prinsip *Syūrā* Dalam Konstitusional Islam", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 119.

⁹Taufiq Muḥammad al-Syawi, *Fiqh al-Syūrā wa Istisyarah*, (Terjemahan: Djamaludin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 1-2.

¹⁰Artani Hasbi, *Musyawarah & Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 21.

satu keputusan dan kesepakatan bersama dan dengan kesepakatan tersebut masing-masing masyarakat dapat mengikutinya.

Pentingnya musyawarah ini ditemukan rujukannya dalam Alquran, hadis serta ijmak para ulama. Dalil Alquran yang cukup umum digunakan tentang *syūrā* adalah QS. Ali Imran [3] ayat 159. Ayat ini secara tegas menyerukan agar supaya melakukan musyawarah dalam suatu urusan.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling kamu. Karena itu maafkan lah mereka, mohonkan lah ampun bagi mereka, dan bermusyawarat lah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Menurut Imam al-Thabari makna *wa syawirhum*, yaitu bermusyawarahlah untuk meminta pendapat kepada para sahabat dalam siasat perang, hal ini agar hati mereka senang, agar mereka melihat bahwa Rasulullah mendengarkan pendapat mereka dan membutuhkan bantuan mereka. Meskipun sebenarnya Allah Swt itu sudah cukup bagi beliau. Musyawarah tersebut dilaksanakan agar memperoleh pendapat yang paling tepat dalam segala urusan.¹¹

Menurut Abdul Manan, ayat di atas menunjukkan informasi tentang *syūrā* atau musyawarah di dalam konteks yang umum. Perintah bermusyawarah tersebut konteksnya memang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat.¹² Demikian pula dikemukakan oleh Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, bahwa Alquran melalui suart Ali Imran [3] ayat 159 di atas menginformasikan tentang pentingnya pembentukan lembaga permusyawaratan di dalam masyarakat.¹³ Dengan begitu, cukup jelas banyak ayat Alquran sendiri menginstruksikan agar masyarakat baik

¹¹Imam al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (t. terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 119-120.

¹²Abdul Manan, *Perbandingan Politik...*, hlm. 130.

¹³Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 193.

dalam kelompok kecil ataupun besar agar selalu mengedepankan musyawarah, pemufakatan dan saling bukan pendapat pada saat mengambil satu keputusan.

Dengan begitu, cukup dipahami bahwa asas musyawarah di dalam Islam diakui keberadaannya dan dipandang sangat penting diterapkan di pemerintahan. Dua ayat sebelumnya memberikan maksud bahwa di dalam menghadapi setiap permasalahan supaya senantiasa berlaku lemah lembut dan tidak bersikap keras serta berhati kasar yang dapat menyakiti orang lain. Ayat sebelumnya juga menjelaskan sebaiknya dalam menyelesaikan tiap masalah harus mengutamakan untuk melakukan musyawarah, sehingga dapat ditemukan “*win win solution*”, bukan “*win lost solution*”, apalagi “*lost lost solution*”. Dalam perintah tersebut berlaku umum di semua sisi kehidupan.¹⁴

Selain ayat Alquran, ditemukan pula beberapa riwayat Rasulullah tentang musyawarah, juga beberapa riwayat *atsar* (tindakan dan perbuatan) para sahabat dalam melakukan musyawarah. Di antaranya ditemukan dalam riwayat Imam al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهَا جِئْنَ أَمْرَهُ اللَّهُ أَنْ يُخَيَّرَ أَرْوَاجَهُ فَبَدَأَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُو بَكْرٍ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَكُونَ يَأْمُرُنِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَرْوَاجِكُمْ } إِلَى تَمَامِ الْآيَاتِينَ فَقُلْتُ لَهُ فِي أَيِّ هَذَا اسْتَأْمَرْتُ أَبُو بَكْرٍ فَأَتَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالِدَارَ الْأَخْرَةَ.¹⁵

Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah radliallahu 'anha -istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam- mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mendatangi Aisyah ketika Allah menyuruhnya untuk memilih (cerai atau tetap bersama) para istrinya, beliau memulai denganku. Beliau bersabda: "Saya hendak memberitahukan kepadamu hal yang sangat penting, karena itu, janganlah kamu terburu-buru menjawabnya sebelum kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu." Dia (Aisyah) berkata; Beliau tahu benar, kedua orang tuaku tidak akan mengizinkanmu bercerai dengan beliau. Dia (Aisyah) melanjutkan; Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah berfirman: 'Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia beserta perhiasannya, marilah kuberikan kepadamu suatu pemberian, kemudian kuceraikan kamu dengan cara yang

¹⁴Diakses melalui: <https://arbaswedan.id/musyawarah/>, tanggal 22 September 2020.

¹⁵Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 773.

baik, dan jika kalian menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi yang berbuat kebajikan di antara kamu'. Al Ahzab: 28). Aisyah berkata; Apa untuk yang seperti ini saya harus minta musyawarah kepada kedua orang tuaku?, sudah tentu saya menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat. (HR. Bukhari).

Dari riwayat di atas menunjukkan bahwa musyawarah sangat penting di dalam menjalankan aktivitas kehidupan bersama-sama dengan satu kelompok masyarakat, bahkan dalam keluarga sekalipun. Perintah untuk bermusyawarah ini sejalan dengan keterangan beberapa ayat Alquran sebelumnya. Intinya, *syūrā* dan pemufakatan adalah perkara penting yang disinggung secara tegas dalam Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW.

b. Konsep *Syūrā* dalam Islam

Pada masa Rasulullah Saw, Rasul selalu melakukan musyawarah dengan para sahabat pada masa hidupnya. Rasulullah Saw selalu bermusyawarah dengan para sahabat dan menentukan kebijaksanaan berdasar nasihat. Rasulullah, selain melangsungkan musyawarah dengan para sahabat dalam tiap urusan menyangkut kepentingan umum, beliau juga mengadakan musyawarah, perundingan dengan kelompok luar Islam atau non-muslim.¹⁶ Contohnya Rasul sering bermusyawarah dengan sahabat, bahkan Rasul mengalah dan menerima keputusan sahabat, seperti menyetujui pendapat Hubab bin Munzir tentang lokasi perang, menyetujui Sa'ad bin Mu'az dalam mendirikan tenda beliau di tempat tinggi agar bisa memantau.¹⁷

Rasulullah Saw juga bermusyawarah dengan sahabatnya mengenai hal-hal yang tidak ada wahyu dan nashnya, beliau memberikan kebebasan kepada sahabat untuk berbicara dan berbuat di dalam urusan keduniaan.¹⁸ Jadi, akar-akar *syūrā* ini sudah ditanamkan Rasulullah Saw.

Konsep *syūrā* dalam Islam, khususnya dalam aplikasinya di pemerintahan meliputi cukup banyak dimensi, mulai dari musyawarah dalam hal kepemimpinan dan

¹⁶Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Rasionalitas Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 191-192.

¹⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Ringkasan Fikih Jihad*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 458.

¹⁸Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 137.

pemilihannya, musyawarah dalam masalah pengambilan keputusan yang ada di tangan pemerintah dan konsep musyawarah yang relevan lainnya. Menurut Heri dan kawan-kawan, dalam konsep demokrasi Islam yang tertuang dalam gagasan *syūrā* di antaranya menyangkut prinsip kekuasaan sebagai amanah, musyawarah di dalam menjalankan kekuasaan, dan terciptanya penghargaan terhadap hak asasi manusia.¹⁹

c. Demokrasi

Menurut makna terminologis, istilah demokrasi merupakan sebuah konsep yang mengungkapkan sebuah karakter sistem politik yang berasal dari dan untuk rakyat.²⁰ Abraham Lincol memberikan makna demokrasi sebagai *government of the people, by the people, and for the people*, artinya pemerintahan (kekuasaan) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.²¹ Dari makna ini, dapat diketahui bahwa demokrasi adalah satu sistem politik di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Istilah kekuasaan di tangan rakyat bermakna luas, meliputi makna kekuasaan dari rakyat, dengan melibatkan semua bentuk partisipasi rakyat.

Pada awal kelahiran dari sistem demokrasi, pada dasarnya tidak diminati oleh banyak orang. Menurut Aristoteles dalam *Politics*, seperti dikutip Suparman, berpendapat bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang tidak begitu bernilai mengingat demokrasi memainkan peran yang relatif kecil dalam politik saat itu. Polybius dan penulis lainnya melebarkan ide mengenai demokrasi dengan menyatakan bahwa suatu konstitusi yang merupakan campuran berimbang dari elemen-elemen monarkhi, aristokrasi dan demokrasi. Namun, demokrasi saat itu dianggap agresif dan tidak stabil serta cenderung mengarah pada tirani.²²

Dalam perkembangannya, demokrasi telah menjadi suatu sistem, sebagai konsep yang dianggap cukup baik. Di setiap perkembangan kearah pemerintahan demokrasi, menunjukkan pada praktik yang relatif cukup baik. Hanya saja, proses realisasinya masih

¹⁹Heri Herdiawanto, Fokky Fuad Wasitaatmadja, dan Jumanta Hamdayama, *Kewargane garaan dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 45.

²⁰Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 181.

²¹Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo & Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 121.

²²Dadang Supardan, "Sejarah dan Prospek Demokrasi". *Jurnal Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*. Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 126.

menimbulkan hambatan. Menurut Dwi Sulisworo dan kawan-kawan, demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealkan.²³ Banyak negara menerapkan sistem politik demokrasi. Masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing-masing. Keanekaragaman tersebut dirangkum ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian.

Terdapat beberapa pemaknaan ahli tentang demokrasi pancasila. Menurut Dammri dan Putra, demokrasi pancasila dapat dimaknai di dalam dua pengertian, yaitu makna umum dan khusus. Demokrasi pancasila dalam makna umum adalah kedaulatan yang didasarkan kepada nilai-nilai pancasila dalam bidang politik dan ekonomi serta sosial.²⁴ Makna tersebut selaras dengan keterangan Heri dan Fokky, demokrasi pancasila tidak hanya diterapkan di kehidupan politik yang mengatur masalah politik negara, tetapi juga mengatur masalah-masalah yang menyangkut kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.²⁵ Demokrasi pancasilan dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.²⁶

Pemaknaan demokrasi dan pancasila di atas menunjukkan bahwa istilah demokrasi pancasila dapat dimaknai sebagai kekuasaan yang berasal dari rakyat, dengan melihat pada nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia, yaitu memperhatikan pada nilai luhur bangsa, berlandaskan pada nilai ketuhanan, persatuan, keadaban, permusyawaratan dan keadilan.

Demokrasi pancasila ini adalah bagian dari bentuk upaya pemerhati dan ahli hukum agar pelaksanaan sistem negara menjadi lebih baik, dengan timbangan dan alat ukurnya adalah pancasila, yaitu harus tidak keluarga dari asas ketuhanan yang maha Esa, adil, beradab, persatuan Indonesia, kepemimpinan dan kerakyatan dipimpin atas dasar musyawarah, dan keadilan sosial. Inilah menjadi timbangan dan barometer pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Kematangan demokrasi pancasila, meskipun masih ditemukan beberapa permasalahan, dimulai sejak reformasi. Demokrasi pada era reformasi cenderung sudah membaik

²³Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, dan Dikdik Baehaqi Arif, *Demokrasi: Bahan Ajar*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012) hlm. 13-16.

²⁴Damri dan Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 153.

²⁵Heri Herdiawanto, dkk, *Spiritualisme...*, hlm. 227.

²⁶Damri dan Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 153.

ketimbang di periode sebelumnya yang lebih otoriter. Dari segi isinya, konstitusi mengandung muatan nilai-nilai fundamental dan norma-norma yang dituangkan secara tertulis dan/ atau diberlakukan secara nyata dalam praktek penyelenggaraan negara. Para penyelenggara kembali menjalankan negara sesuai dengan konstitusi dasar yaitu menghidupkan kembali pola berdemokrasi yang sehat sesuai ketentuan pasal 27 dan 28 UUD 1945 yaitu menghidupkan kembali terwujudnya jaminan persamaan hak bagi warga dan kebebasan mengemukakan pendapat, kesepakatan untuk mewujudkan janji reformasi sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.²⁷

Dalam Demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Kebebasan individu di dalam demokrasi pancasila tidak bersifat mutlak, akan tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.²⁸ Tapi, dalam perjalanannya pemerintahan hasil reformasi masih ditemukan ragam permasalahan, untuk itu masalah yang dimaksud baik di dalam bentuk pelaksanaannya maupun beberapa produk undang-undang yang di dalam kaca mata demokrasi masih dianggap bermasalah.

2. Pandangan Yūsuf Al-Qaradāwī tentang Konsep syūrā.

Yūsuf Al-Qaradāwī merupakan salah satu ulama kontemporer dan ulama berpengaruh di abad modern ini. Gagasan-gagasannya yang dibangun cenderung mendapat tempat di hati banyak kaum muslim, tidak hanya ditempat kelahirannya namun masyarakat dunia. Pandangan-pandangannya menyangkut hukum, ibadah, toleransi, ketatangeraan, konsep daulah, *syūrā*, dan kepemimpinan di dalam Islam menjadikannya sebagai yang mempunyai keluasan ilmu dalam berbagai bidang. Untuk itu, pada sesi ini penulis hendak mengemukakan biografi singkat, berikut dengan keilmuan dan karya-karya spektakulernya.

Dalam perjalannya hidupnya, tidak semua ulama menyukainya, bahkan di dalam catatan terhadap beliau menunjukkan kontroversi yang relatif cukup tajam. Namun begitu, tidak sedikit ulama yang mengapresiasi pemikiran, akhlak, serta kepribadian dan karya-karyanya.

²⁷M. Makhfudz, "Demokrasi di Era Reformasi". Volume 2, Nomor 8, 2018, hlm. 73.

²⁸*Ibid.*

a. Pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang *Syūrā*

Salah satu dimensi ketatanegaraan yang memunculkan dialog cukup tajam adalah *syūrā*. Dialog tentang *syūrā* ini tidak hanya dalam tataran konseptual, juga dalam ranah pengaplikasiannya di tengah masyarakat. Yūsuf Al-Qaraḍāwī adalah salah satu tokoh yang cukup dalam menyoroti tentang konsep *syūrā* dan realisasi serta pengaplikasiannya di tengah-tengah masyarakat modern, khususnya dalam konteks bernegara. Untuk lebih rincinya, berikut ini penulis sajikan beberapa tema pokok tentang *syūrā* dalam pandangan Al-Qaraḍāwī, meliputi hukum *syūrā* dan sistem *syūrā*.

b. Hukum *Syūrā*

Yūsuf Al-Qaraḍāwī memahami *syūrā* sebagai sebuah sistem, menjadi asas negara Islam (*Dawlah al-Islamiyyah*). *Syūrā* mempunyai batas-batas yang harus ditegakkan, di bidang akidah, akhlak termasuk juga syariah.²⁹ Bagi Al-Qaraḍāwī, menegakkan *syūrā* hukumnya wajib berdasarkan ayat Alquran, yaitu Surat Ali Imran [3] ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (QS. Ali Imran [3]: 159).

Bagi Al-Qaraḍāwī, kewajiban menegakkan *syūrā* tersebut bagian prinsip agama. Oleh sebab itu, ia menganggap orang yang hanya menganggap *syūrā* itu sebagai sekedar “lambang” yang tidak harus diterapkan merupakan pemahaman yang keliru dan satu keaburan pemahaman. Keterangan ini ia kemukakan dalam kitabnya berjudul: *Awlawiyyat al-Harakah*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu: *Prioritas Gerakan Islam*.³⁰ Dengan begitu, dapat dipahami bahwa *syūrā* di dalam pandangan Al-Qaraḍāwī sebagai suatu perkara yang wajib dilaksanakan, baik itu di tingkat paling bawah, hingga paling atas dalam sistem pemerintahan.

²⁹Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Daulah Menurut Perspektif Islam*, (Terj: Juanda bin Haji Jaya), (Selangor Darul Ehsan: Syabab Book Link, 2015), hlm. 37.

³⁰Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Prioritas Gerakan Islam: Antisipasi Masa Depan Gerakan Islam*, (Terj: A. Najjulloh), (Jakarta: Al-Ishlahy Press, 1993), hlm. 150.

c. Sistem Syūrā

Menyinggung kedua ayat di atas (QS. Ali Imran [3] ayat 159 dan QS. al-Syūrā [42] ayat 38), Al-Qaraḍāwī menyatakan konsep *syūrā* yang dibangun dan ditetapkan di dalam Alquran masih bersifat umum. Artinya, sistem *syūrā* tidak dijelaskan secara terperinci. Penjelasan tentang *syūrā* dalam Alquran tidak terinci ke dalam bagian-bagian yang lebih spesifik. Sehingga, kemungkinan bagi orang untuk memperluas bagaimana mekanisme *syūrā* dan pengaplikasiannya di tengah masyarakat relatif cukup lebar. Dalam kitab *Siyasah al-Syar'iyah*, Al-Qaraḍāwī tegas menyatakan bahwa Alquran menerangkan masalah *syūrā* ini hanya secara global saja, sementara rinciannya bisa disesuaikan dengan konteks dan keadaan masyarakat tertentu.

Bagi Al-Qaraḍāwī, sistem *syūrā* merupakan suatu sistem yang praktiknya diserahkan kepada suatu masyarakat, bagaimana bentuknya, dan bagaimana pula tentang mekanismenya secara penuh diserahkan pada masyarakat di suatu daerah. Untuk itu, salah satu kaidah yang menjadi batu pijak pengaplikasian sistem *syūrā* dalam suatu negara menurut Al-Qaraḍāwī adalah:³¹

تغيير الأحكام بتغيير الزمان والمكان.³²

Hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat.

Kaidah tersebut berlaku umum untuk kasus-kasus hukum yang belum ada rinciannya dalam Alquran dan hadis. Sehingga pengambilannya harus disesuaikan dengan waktu, zaman, dan tempat. Termasuk dalam kasus penetapan fatwa. Yūsuf Al-Qaraḍāwī menyatakan fatwa akan berubah berdasarkan perubahan *al-zaman* (waktu), *al-makan* (tempat), *al-'urf* (adat kebiasaan), *al-hal* (keadaan).³³ Di dalam hubungan dengan sistem *syūrā*, bisa disesuaikan dengan kondisi zaman. Lembaga atau kelembagaan *syūrā* menurut Al-Qaraḍāwī muncul sesuai dengan gagasan satu masyarakat tertentu. Dalam konteks sekarang ini, sistem kelembagaan *syūrā*

³¹Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Prioritas Gerakan...*, hlm. 154.

³²Muhammad al-Dusuqi, *Muhammad Yusuf Musa: al-Fqih, al-Failasuf, wa al-Mushlih al-Mujaddid*, (Kairo: Jami'ah al-Qahirah, 2004), hlm. 23.

³³Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *al-Tsaqafah al-Arabiyyah al-Islamiyyah Baina al-Ashalah wa al-Mu'ashirah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), hlm. 72.

teraplikasi melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ataupun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), parlemen. Informasi yang hendak disampaikan Yūsuf Al-Qaraḍāwī dalam konteks ini adalah bahwa suatu masalah atau peristiwa yang berhubungan dengan hukum, harus disesuaikan dengan konteks tempat dan zamannya. Prinsip memelihara kemaslahatan dan keadilan adalah prinsip hukum Islam yang harus dipegang. Sehingga, dalam menetapkan suatu hukum tidak mesti terpaku kepada satu keputusan, sebab situasi zaman, tempat, adat, dan lingkungan telah berubah.³⁴

Untuk konteks sekarang ini, Al-Qaraḍāwī memahami bentuk sistem *syūrā* yang dimanifestasikan dalam negara modern sakarang ini ialah badan perwakilan yang bertugas sebagai wakil rakyat. Dahulu disebut *ahl al-syūrā* atau *ahl al-halli wa al-'aqdi*, sementara saat ini direpresentasikan di dalam bentuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ataupun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau parelemen.³⁵ Konsep *syūrā* yang digagas Yūsuf Al-Qaraḍāwī cenderung agak mirip dengan konsep demokrasi, khususnya menyangkut suara terbesar menjadi pegangan dalam memutuskan satu masalah. Hal tersebut telah ia singgung dengan relatif cukup baik saat menjelaskan cara mengambil keputusan saat pelaksanaan musyawarah.

3. Relevansi antara Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang Konsep *Syūrā* Dengan Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia

Pandangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī tentang *syūrā* seperti telah dikemukakan terdahulu dimaknai sebagai sebuah sistem sekaligus prinsip yang harus terlaksana dengan baik di dalam sebuah negara, dan wujudnya berbentuk lembaga *syūrā* atau *ahl halli wa al-a'qdhi* atau *ahl al-syūrā*.³⁶ Lembaga *syūrā* tersebut secara prinsip ada dalam konteks kelembagaan negara. Namun, operasionalnya bisa saja dalam organisasi kecil berupa pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah. Untuk konteks *syūrā* sebagai sebuah lembaga negara, Al-Qaraḍāwī melihat *syūrā* hanya sebagai salah satu bagian dari sebuah unsur negara, yang diduduki wakil-wakil rakyat. Artinya *ahl al-syūrā* atau *ahl halli wa al-a'qdhi* merupakan lembaga dan sekaligus mitra pemimpin. Keputusan dari *ahl syūrā* harus

³⁴Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirasah...*, hlm. 199.

³⁵Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, (Terj: Kathur Suhardi), Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 39.

³⁶Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fikih Daulah...*, hlm. 39.

dipertimbangkan oleh pemimpin.³⁷ Bahkan, pemimpin bisa dicopot atau dimakzulkan oleh *ahl syūrā* ketika melakukan penyimpangan.

Konsep *syūrā* di dalam pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī sebelumnya secara prinsip tidak jauh berbeda dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia, atau sekurang-kurangnya relevan dengan sistem demokrasi pancasila yang diterapkan di Indonesia.

Namun, pada saat konsep *syūrā* Al-Qaraḍāwī tersebut hanya dikaitkan dengan demokrasi (tanpa dibubuhi pancasila), maka keduanya berbeda jauh. Pada konsep *syūrā*, batasan pelaksanaannya adalah mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip hukum Islam, seperti tidak berbuat zalim, tetap berlaku adil dan nilai yang lainnya. Sementara pada konsep demokrasi (tanpa pancasila), maka kemungkinan keputusan demokrasi menyalahi nilai hukum Islam akan terbuka, sebab keputusan dalam sistem demokrasi memilih pendapat yang terbanyak, meskipun pendapat itu melanggar ketentuan hukum Islam. Misalnya, membolehkan minuman keras, *free sex*, PSK dan LGBT melalui suara terbanyak justru mencederai hukum Islam. Oleh sebab itu, sistem “demokrasi” (tanpa dibubuhi kata pancasila) tidak relevan dengan pandangan Al-Qaraḍāwī tentang *syūrā*. Namun pandangan Al-Qaraḍāwī tersebut relevan dengan sistem “demokrasi pancasila”.

Sistem negara yang hanya mengedepankan demokrasi tanpa adanya pengikat lain justru akan menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran terhadap sisi dan nilai-nilai agama. Untuk itu, demokrasi yang dihubungkan konsep pancasila sebetulnya hendak membatasi sistem (pola) demokrasi liberal yang dilaksanakan di beberapa negara seperti Amerika.

Demokrasi pancasila menunjukkan kepada makna kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan berasaskan pada prinsip-prinsip pancasila,³⁸ yaitu prinsip-prinsip yang berketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kepemimpinan, permusyawaratan, perwakilan, dan berkeadilan sosial. Batasan-batasan tersebut menjadikan demokrasi pancasila bersifat khas dengan demokrasi liberal, kapital, dan demokrasi terpimpin.

Demokrasi dalam bentuk liberal akan membiarkan suatu kebebasan yang tidak terbatas. Akibatnya, kebebasan tersebut akan berbenturan dengan kebebasan orang lain. Demokrasi kapitalis lebih mementingkan pihak-pihak yang memiliki kapital. Pemilik

³⁷Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Pengantar Politik...*, hlm. 145.

³⁸P.N.H. Simanjuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2006), hlm. 141.

modal besar mampu mengatur dan mempengaruhi penyelenggara negara. Akibatnya negara hanya mengakomodasi kepentingan para kapitalis, serta membiayarkan masyarakat kebanyakan tertindas. Adapun demokrasi dalam jenis terpimpin, seperti yang berlaku dalam sejarah Indonesia di masa Soekarno, justru mementingkan kepentingan beberapa pemimpin saja yang belum tentu layak dan sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai rakyatnya.³⁹ Berbeda dengan ketiga sistem tersebut, demokrasi pancasila justru lebih mengedepankan asas-asas yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Artinya, suatu ketetapan hukum yang dibangun sebagai suatu keputusan negara harus lah bersendikan ketuhanan, adil, beradab, dihasilkan dari proses musyawarah.

Sistem demokrasi pancasila seperti telah diulas terdahulu, dan juga dalam bab sebelumnya, menunjukkan adanya kedekatannya dengan sistem *syūrā* seperti yang dibicarakan oleh Yūsuf Al-Qaraḍāwī. Relevansi antara dua sistem tersebut tidak hanya berkenaan dengan prinsip dasar yang dibangun, juga bentuk dan pola realisasinya dalam hidup berbangsa dan juga bernegara. Kedekatan sistem *syūrā* dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia tersebut dipahami dari beberapa bagian. Penulis melihat ada lima poin pokok yang menjadikan kedua sistem ini sangat dekat dan cenderung relevan.

- a. Sistem demokrasi pancasila dan sistem *syūrā* mengenal asas kebertuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, dan keadilan.
- b. Keharusan memutuskan masalah dengan mekanisme musyawarah lebih ditekankan dalam dua sistem tersebut.
- c. Pengangkatan pemimpin harus dilaksanakan dengan tata cara pemilihan dan keputusan atau suara paling banyak (suara mayoritas) menjadi suatu pertimbangan penting saat menetapkan seorang pemimpin. Hal tersebut berlaku dalam sistem *syūrā* yang disebutkan Al-Qaraḍāwī dan demokrasi pancasila.
- d. Secara lebih khusus, dalam sebuah negara ada lembaga perwakilan. Dalam sistem *syūrā* dikemukakan Yūsuf Al-Qaraḍāwī, lembaga yang menjadi wakil rakyat harus ada terdapat lembaga khusus yang menjadi lembaga perwakilan rakyat. Dalam konsep *syūrā* dikenal dengan lembaga Majelis Syūrā yang di dalamnya ada *ahl al-syūrā* (para pakar yang bertugas untuk memutuskan satu masalah melalui jalan musyawarah) atau

³⁹Suparman, *Pancasila*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm. 46.

ahl halli wa al- 'aqdhi (kelompok yang ahli dalam mengambil keputusan), dan dalam sistem demokrasi pancasila mengharuskan adanya lembaga DPR, baik tingkat pusat (DPR RI) maupun di tingkat daerah provinsi, kabupaten atau kota (DPRD atau DPRK).

- e. Dalam sistem *syūrā* yang dikemukakan Al-Qaradāwī, lembaga *syūrā* atau Majelis Syūrā dapat memakzulkan pemimpin ketika terbukti melakukan kesalahan dan penyimpangan. Hal ini juga berlaku bagi sistem demokrasi pencasila yang diterapkan di Indonesia. Sewaktu-waktu dan dalam kondisi tertentu, lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat berwenang untuk memakzulkan presiden. Pada Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR,⁴⁰ baik terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau penyuapan, tindak pidana berat lainnya ataupun perbuatan tercela maupun bila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁴¹

Kelima poin di atas secara umum berlaku baik dalam sistem *syūrā* yang dikemukakan Al-Qaradāwī maupun dalam sistem demokrasi pancasila yang ada dan berlaku di Indonesia. Meskipun begitu, penulis melihat ada beberapa hal yang justru *abai* dan terlewatkan pada sistem *syūrā* seperti dikemukakan Al-Qaradāwī sebelumnya. Sistem *syūrā* cenderung hanya mampu dan efektif diterapkan ketika suatu negara menganut prinsip-prinsip hukum Islam, hal ini paling tidak dipahami dari representasi kekuasaan negara dalam bentuk *khilafah* Islam. Namun begitu, sistem demokrasi pancasila justru mampu mengakomodasi nilai-nilai universal, bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam, maupun sistem pemerintahan lainnya. Sebab, poin-poin yang terdapat dalam lima sila pancasila adalah bentuk prinsip global yang ideal bagi masyarakat.

Terlepas dari adanya kekurangan dan kelebihan di kedua sistem tersebut, perlu dicermati bahwa keduanya mempunyai kedekatan dan relevansi yang cukup mendasar seperti dipahami dari kelima poin yang sudah diutarakan sebelumnya. Sistem *syūrā* dan

⁴⁰M. Laica Marzuki, "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, Februari 2010, hlm. 19.

⁴¹M. Laica Marzuki, "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, Februari 2010, hlm. 19.

demokrasi pancasila dipahami secara ekslipit di dalam muatan sila ke empat pancasila: “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*”. Terma “permusyawaratan perwakilan” di sini dipahami sebagai bentuk kekuasaan yang diwakilkan dari rakyat, kebutuhan dan kepentingannya oleh dan untuk rakyat.

Dalam catatan Mahfud MD yang dikutip oleh Aziz Satyagama, bahwa sila keempat pancasila yang menyebut “Permusyawaratan/Perwakilan” memang bisa dimaknai (salah satunya) sebagai kelembagaan MPR. Hanya saja, frasa tersebut tidak bisa hanya dikaitkan dengan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) saja. Hal yang penting adalah keputusan-keputusan negara harus dilaksanakan melalui jalan musyawarah.⁴² Ini menegaskan adanya kedekatan dan kesamaan prinsip di dalam konsep dan sistem *syūrā* dengan demokrasi pancasila. Karena itu, sistem demokrasi pancasila tersebut, sepanjang implementasinya mampu direalisasikan dengan benar, maka sepanjang itu pula akan relevan dengan prinsip-prinsip yang dibangun.

D. PENUTUP

Pendapat Yūsuf Al-Qaradāwī mengenai *syūrā* cukup relevan dengan sistem demokrasi pancasila di Indonesia. Relevansi dan kedekatan kedua sistem *syūrā* dan sistem demokrasi pancasila bisa dipahami dari lima poin. Pertama, sistem demokrasi pancasila dan *syūrā* mengenal asas kebertuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan keadilan. Kedua, adanya keharusan saat memutuskan masalah dengan mekanisme musyawarah. Ketiga, pengangkatan pemimpin harus dilaksanakan dengan tata cara pemilihan dan keputusan paling banyak (suara mayoritas). Keempat, sebuah negara harus ada lembaga sebagai wakil rakyat. Dalam sistem *syūrā* dikemukakan Yūsuf Al-Qaradāwī, lembaga tersebut berbentuk Majelis *Syūrā* yang di dalamnya ada ahl al-*syūrā* atau ahl ḥalli wa al-‘aqdi. Dalam sistem demokrasi pancasila mengharuskan adanya lembaga DPR, baik tingkat pusat (DPR RI) maupun di tingkat daerah provinsi, kabupaten atau kota (DPRD atau DPRK). Kelima, adanya

⁴²Aziz Setyagama, *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*, (Surabaya: Jada Media Publishing, 2017), hlm. 15.

kewenangan dari lembaga wakil rakyat untuk memakzulkan pemimpin jika terbukti melakukan kesalahan dan penyimpangan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Artani Hasbi, *Musyawahah & Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Aziz Setyagama, *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*, Surabaya: Jada Media Publishing, 2017.
- Dadang Supardan, "Sejarah dan Prospek Demokrasi". *Jurnal Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*. Vol. 2, No. 2, 2015.
- Damri dan Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, dan Dikdik Baehaqi Arif, *Demokrasi: Bahan Ajar*, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012.
- Fokky Fuad Wasitaatmadja, Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Spiritualisme Pancasila*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Heri Herdiawanto, Fokky Fuad Wasitaatmadja dan Jumanta Hamdayama, *Spiritualisme Pancasila*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Imam al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (t. terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t).
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo & Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Lukman Santoso, "Eksistensi Prinsip Syūrā Dalam Konstitusional Islam", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3, No. 1, 2013.
- M. Laica Marzuki, "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, Februari 2010.
- Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Muhammad al-Dusuqi, *Muhammad Yusuf Musa: al-Fqih, al-Failasuf, wa al-Mushlih al-Mujaddid*, Kairo: Jami'ah al-Qahirah, 2004.
- Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- P.N.H. Simanjuntak, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2006.

- S.Pamudji, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suparman, *Pancasila*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Taufiq Muhammad al-Syawi, *Fiqh al-Syūrā wa Istisyyarah*, Terjemahan: Djamaludin, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *al-Tsaqafah al-Arabiyyah al-Islamiyyah Baina al-Ashalah wa al-Mu'ashirah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009).
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Daulah Menurut Perspektif Islam*, (Terj: Juanda bin Haji Jaya), (Selangor Darul Ehsan: Syabab Book Link, 2015).
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, (Terj: Kathur Suhardi), Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018).
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, (Terj: Kathur Suhardi), Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018).
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Prioritas Gerakan Islam: Antisipasi Masa Depan Gerakan Islam*, (Terj: A. Najiyulloh), (Jakarta: Al-Ishlahy Press, 1993).
- Yusuf al-Qaradhawi, *Ringkasan Fikih Jihad*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011).